

## ABSTRAK

### AKIBAT HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA OLEH OKNUM PNS (Studi Kasus di Polda Sumut)

OLEH  
HARLES RICHTER GULTOM  
NPM : 06 840 0148  
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Pembahasan tentang keberadaan kepolisian sebagai suatu lembaga yang berwenang menyidik dan melakukan koordinasi terhadap sesuatu perbuatan pidana, yang dalam hal ini perbuatan pidana tersebut adalah tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh PNS. Dan dalam pembahasan ini ruang lingkup penelitiannya dibatasi di Polda Sumut sebagai sebuah provinsi yang cukup rawan dalam hal praktek korupsi ini.

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana akibat hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama oleh oknum PNS dan bagaimana pertanggung jawaban pidana PNS yang melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.

Untuk menjawab permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan penelitian lapangan yang dilakukan di Polda Sumut.

Hasil penelitian dan pembahasannya menjelaskan pengertian Tindak Pidana Korupsi menurut UU No. 20 Tahun 2001 dimuat dalam rumusan Pasal 1 ayat 1 dan 2. Para sarjana memberikan pengertian Tindak Pidana Korupsi yang ditinjau dari beberapa segi antara lain rumusan menurut perkembangan ilmu-ilmu sosial, rumusan yang menekankan pada jabatan dalam pemerintah, rumusan korupsi yang dihubungkan dengan teori pasar dan rumusan yang berorientasi kepada kepentingan umum. Berdasarkan bunyi Pasal 1 ayat 1 UUPPK maka pelakunya dalam Tindak Pidana Korupsi dapat dilakukan oleh pegawai negeri, bukan pegawai negeri dan yang dilakukan oleh pegawai negeri bersama-sama dengan yang bukan pegawai negeri dan pengertian pegawai negeri dalam UU No. 20 Tahun 2001 adalah merupakan perluasan pengertian pegawai negeri menurut Pasal 92 KUHP dan Undang-Undang Pokok Kepegawaian No. 8 Tahun 1974. Dengan demikian pengertian pegawai negeri menurut UU No. 20 Tahun 2001 telah bertapis tiga yaitu (1) pegawai negeri menurut Pasal 92 KUHP, (2) pegawai menurut UU No. 8 Tahun 1974 dan (3) Pegawai negeri menurut Pasal 2 UU No. 20 Tahun 2001. Pertanggungjawaban pidana digambarkan dengan adanya unsur kesalahan pada si pelaku atau dengan kata lain bahwa orang yang melakukan perbuatan pidana yang akan dipidana apabila ia mempunyai kesalahan.